

No ref: 019/DOID/OJK-BEI/III/2021

Jakarta, 3 Maret 2021

Kepada Yth :

**OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,  
Jakarta 10710

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**PT BURSA EFEK INDONESIA**

Indonesia Stock Exchange Building  
Gedung Bursa Lantai 1  
Jln Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Up. Direktur Penilaian Perusahaan**

**Perihal: Keterbukaan Informasi PT Delta Dunia Makmur Tbk**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31/2015**”); dan (ii) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-00015/BEJ/01-2021 tanggal 1 Februari 2021 (“**Peraturan I-E**”), dengan ini kami sampaikan bahwa:

1.	Tanggal Kejadian	1 Maret 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	<p>Pengajuan permohonan persetujuan (<i>consent solicitation</i>) terhadap Surat Utang 2022 (sebagaimana didefinisikan di bawah) oleh anak perusahaan terkendali kami PT Bukit Makmur Mandiri Utama (“<b>BUMA</b>”), kepada para pemegang surat utang dengan jumlah USD350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) (“<b>Pemegang Surat Utang 2022</b>”) dengan suku bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun yang jatuh tempo di tahun 2022 (“<b>Surat Utang 2022</b>”) (“<b>Consent Solicitation</b>”).</p> <p>Syarat-syarat <i>settlement</i> pada <i>Consent Solicitation</i> telah terpenuhi dan proses <i>Consent Solicitation</i> telah berakhir.</p> <p>Perseroan juga mengumumkan bahwa BUMA akan melunasi seluruh jumlah terutang Surat Utang 2022 pada tanggal 31 Maret 2021.</p>
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbukaan informasi ini merupakan kelanjutan dari keterbukaan informasi yang telah dilakukan Perseroan pada</li> </ul>

		<p>tanggal 22 Januari 2021, 3 Februari 2021, 9 Februari 2021, 11 Februari 2021 dan 26 Februari 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BUMA telah mengajukan <i>Consent Solicitation</i> kepada Pemegang Surat Utang 2022 untuk (i) mengubah ketentuan dalam syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Utang 2022; dan (ii) memberikan insentif kepada Pemegang Surat Utang 2022 yang menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut. Perubahan yang diajukan adalah sehubungan dengan ketentuan pembatasan-pembatasan pada <i>indenture</i> terkait Surat Utang 2022.</li> <li>• Pada tanggal 8 Februari 2021, BUMA telah mendapatkan persetujuan atas <i>Consent Solicitation</i> dari Pemegang Surat Utang 2022.</li> <li>• Pada tanggal 10 Februari 2021, Penandatanganan Second Supplemental Indenture tanggal 10 Februari 2021 antara BUMA dengan the Bank of New York Mellon sebagai <i>trustee</i>.</li> <li>• Pada tanggal 24 Februari 2021, batas waktu untuk menanggapi <i>Consent Solicitation</i> bagi Pemegang Surat Utang 2022 telah berakhir.</li> <li>• Pada tanggal 1 Maret 2021, syarat-syarat <i>settlement</i> pada <i>Consent Solicitation</i> telah terpenuhi dan oleh karenanya <i>Consent Solicitation</i> berakhir.</li> <li>• BUMA telah mengumumkan rencana pelunasan seluruh sisa jumlah terutang Surat Utang 2022, yang akan dilakukan pada tanggal 31 Maret 2021. Pengumuman terkait hal ini telah kami ungkapkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) pada tanggal 1 Maret 2021.</li> </ul>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan	<i>Consent Solicitation</i> bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau penawaran terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.
5	Keterangan lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Consent Solicitation</i> bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.</li> <li>• <i>Consent Solicitation</i> bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.</li> </ul>

Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E. Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,  
**PT DELTA DUNIA MAKMUR Tbk**

  
Delta Dunia 

 Hagianto Kumala  
**Direktur Utama**

Tembusan Yth. :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil OJK
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

*Pemberitahuan ini bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau penawaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum, penawaran untuk menjual efek dari BUMA di Amerika Serikat atau di yurisdiksi lainnya.*